



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Lumpur Tinja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kota Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN LUMPUR TINJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, pemiagaan, apartemen, dan asrama.
5. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan cairan, hasil olahan dari sub sistem pengolahan setempat dan IPALD yang masih perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

7. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
8. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub- sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
9. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
10. Sub-sistem Pengolahan Setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
11. Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub- sistem Pengumpulan.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya diangkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
13. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Lumpur Tinja di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. melindungi tanah dan sumber air dari pencemaran lumpur tinja;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja yang efektif dan efisien; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lumpur tinja.

Pasal 4

Lumpur tinja yang dikelola berdasarkan Peraturan Walikota ini adalah lumpur tinja yang berasal dari:

- a. Sub sistem pengolahan setempat; dan/atau
- b. IPALD yang tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur.

BAB III
PENANGANAN LUMPUR TINJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penanganan lumpur tinja dilakukan melalui:

- a. penampungan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja; dan
- c. pengolahan lumpur tinja.

Bagian Kedua
Penampungan Lumpur Tinja

Pasal 6

- (1) Penampungan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis penampungan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. konstruksi bangunan penampungan lumpur tinja harus memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penempatan/peletakan bangunan penampungan lumpur tinja yang memudahkan pengoperasian penyedotan;

Bagian Ketiga
Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 7

Pengangkutan Lumpur Tinja dalam 2 (dua) bentuk layanan, yaitu:

- a. LLTT; dan
- b. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal.

Pasal 8

- (1) LLTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan bagi masyarakat yang sudah terdaftar LLTT.
- (2) Layanan lumpur tinja tidak terjadwal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, dilaksanakan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang belum terdaftar dalam kegiatan LLTT atau permintaan pelanggan di luar jadwal yang sudah ditentukan.

Pasal 9

Pengangkutan Lumpur Tinja meliputi kegiatan:

- a. pendataan pelanggan;
- b. penyedotan lumpur tinja;
- c. pemindahan lumpur tinja; dan
- d. pembuangan lumpur tinja.

Paragraf 1
Pendataan Pelanggan

Pasal 10

- (1) Pendataan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pengumpulan data pelanggan;
 - b. Survey lokasi;
 - c. Pengolahan data; dan
 - d. Penyusunan sistem informasi pelanggan.
- (2) Pengumpulan data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit berupa data:
 - a. Identitas Calon Pelanggan, meliputi:
 1. Nama;
 2. Alamat; dan
 3. Jumlah penghuni
 - b. Data bangunan meliputi:
 1. Keberadaan bangunan penampungan;
 2. Jenis bangunan (rumah tangga, pemerintah, sosial, komersial);
 3. Aksesibilitas bangunan; dan
 4. Keberadaan layanan listrik dan air minum.
 - c. Data bangunan penampungan, meliputi:
 1. Sumber limbah;
 2. Lokasi;
 3. Material dinding;
 4. Bentuk;
 5. Konstruksi;
 6. Volume;
 7. Kelengkapan (lubang sedot, tutup & ventilasi);
 8. Penyedotan terakhir (bila ada); dan
 9. Aksesibilitas.
- (3) Survey lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk memverifikasi data pelanggan dan dilakukan dengan cara mendatangi ke setiap bangunan.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertujuan untuk mendapatkan basis data pelanggan.
- (5) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:
 - a. Nomor pelanggan;
 - b. Kategori pelanggan;
 - c. Nama sesuai identitas;
 - d. Alamat lengkap;
 - e. Jumlah anggota keluarga/penghuni;
 - f. Nomor registrasi;
 - g. Lokasi bangunan penampung;
 - h. Jarak bangunan penampung dengan sumur (jika ada);
 - i. Bentuk bangunan penampung;
 - j. Konstruksi bangunan penampung;
 - k. Volume bangunan penampung;
 - l. Taggal pengurasa terakhir; dan

- m. Tanggal pengurusa berikutnya;
- (6) Penyusunan sistem informasi pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus mengintegrasikan basis data seluruh pelanggan dengan informasi teknis dan keuangan.

Pasal 11

- (1) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), disusun untuk mendapatkan nomor register.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh UPTD PALD Kota Ternate sebagai nomor pelanggan LLTT.

Paragraf 2

Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 12

Penyedotan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. dilaksanakan sesuai prosedur operasi standar;
- b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (K3L); dan
- c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang diberi kewenangan oleh operator.

Paragraf 3

Pemindahan Lumpur Tinja

Pasal 13

- (1) Pemindahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan dengan menggunakan sarana pengangkutan yang memenuhi ketentuan teknis dan ketentuan administrasi.
- (2) Ketentuan teknis sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. kendaraan bermotor, berupa truk tinja dan/atau jenis sarana pengangkutan lainnya yang dirancang khusus untuk pengangkutan lumpur tinja;
 - b. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat, terbuat dari bahan kedap air, tahan karat, dan tidak bocor.
 - c. dilengkapi dengan pompa vacuum, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
 - d. memiliki kelengkapan penunjang operasional; dan
 - e. memiliki tanda pengenal khusus.
- (3) Ketentuan administrasi sarana pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. mendapatkan surat ijin laik jalan kendaraan; dan
 - b. terdaftar resmi sebagai kendaraan yang melayani sedot tinja dan telah mendapatkan rekomendasi teknis dari regulator.
- (4) Pemindahan lumpur tinja dilakukan oleh petugas khusus sekurang-kurangnya dua orang.

Paragraf 4
Pembuangan Lumpur Tinja

Pasal 14

- (1) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, wajib dilakukan di IPLT.
- (2) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sesuai prosedur operasi standar;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (K3L);
 - c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang diberi kewenangan oleh operator; dan
 - d. harus dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penyedotan lumpur tinja.

Bagian Keempat
Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 15

- (1) Pengolahan lumpur tinja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan di IPLT.
- (2) Hasil pengolahan lumpur tinja harus memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Hasil pengolahan lumpur tinja dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kebutuhan teknis sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sesuai prosedur operasi standar;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (K3L);
 - c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang diberi kewenangan oleh operator; dan
 - d. kegiatan pemeliharaan IPLT tidak boleh mengganggu kegiatan operasional IPLT.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Kelembagaan dalam pengelolaan lumpur tinja terdiri dari:
 - a. lembaga regulator; dan
 - b. lembaga operator
- (2) Dinas PUPR Kota Ternate bertanggung jawab sebagai lembaga Regulator.
- (3) UPTD PALD Kota Ternate bertanggung jawab sebagai lembaga Operator.

Pasal 17

Dinas PUPR Kota Ternate sebagai Lembaga Regulator bertanggung jawab dalam :

- a. pembinaan dan pengawasan pengelolaan lumpur tinja yang dilaksanakan oleh UPTD PALD Kota Ternate;
- b. penyusunan kebijakan tarif jasa layanan atas usulan UPTD PALD Kota Ternate untuk ditetapkan oleh Walikota;
- c. menyusun kebijakan dalam rangka peningkatan angka penggunaan sub sistem pengolahan setempat yang memenuhi ketentuan teknis; dan
- d. bertanggung jawab dalam pengendalian penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta; dan
- e. menerbitkan rekomendasi teknis untuk izin usaha di bidang layanan lumpur tinja.

Pasal 18

UPTD PALD Kota Ternate sebagai lembaga operator bertanggung jawab menjalankan tugas sesuai tugas dan fungsi.

BAB V KEMITRAAN DAN KERJASAMA

Pasal 19

- (1) UPTD PALD Kota Ternate dalam menjalankan layanan lumpur tinja, dapat bekerjasama dengan instansi lain dan/atau badan usaha swasta.
- (2) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan bekerjasama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan badan usaha;
 - b. memiliki izin usaha dengan bidang usaha jasa layanan sedot tinja;
 - c. memiliki izin pembuangan limbah di IPLT;
 - d. memiliki tenaga terlatih;
 - e. memiliki peralatan dan armada yang memenuhi ketentuan teknis dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
 - f. syarat-syarat lain yang ditentukan.
- (3) Pemilihan badan usaha swasta untuk kerjasama operasi pengelolaan lumpur tinja dilakukan melalui seleksi dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
- (4) Pemilihan badan usaha swasta untuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. identifikasi calon mitra operasi, dengan cara mengumpulkan informasi perusahaan yang bergerak di bidang sedot tinja;
 - b. kajian calon mitra operasi;
Mengkaji informasi data dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dan disepakati oleh tim seleksi, antara lain dan tidak terbatas:
 1. calon mitra kerjasama berbentuk badan usaha yang telah memiliki izin usaha di bidang sedot tinja;
 2. calon mitra kerjasama memiliki sarana pengangkutan dengan jumlah dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan; dan

3. calon mitra usaha memiliki pengalaman dalam bidang usaha sedot tinja.
 - a) menyusun daftar calon mitra operasi;
 - b) pengajuan usulan teknis dan biaya; dan
 - c) penentuan mitra operasi.
- (5) Prinsip kerjasama dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara UPTD PALD Kota Ternate dengan badan usaha terpilih.
- (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya mengatur tentang:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lingkup kerjasama;
 - d. syarat dan spesifikasi teknis;
 - e. ketentuan teknis pelaksanaan;
 - f. jangka waktu;
 - g. hak dan kewajiban; dan
 - h. upah atau kompensasi jasa layanan dan mekanisme pembayaran.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Dinas PUPR Kota Ternate sebagai lembaga regulator dalam pengelolaan lumpur tinja dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD PALD Kota Ternate sebagai lembaga operator dalam penanganan lumpur tinja dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Ternate.

Pasal 21

- (1) Pengawasan layanan pengelolaan lumpur tinja dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai kinerja dalam pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja; dan
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun kepada Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan, seluruh sub sistem pengolahan setempat di Kota Ternate harus memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 23

Setiap badan usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan Pengelolaan Lumpur Tinja telah ada sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 8 Juli 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 9 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 389

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H., M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002